

**PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
PENGADILAN NEGERI DENPASAR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2025/PN DPS)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Made Arsia Luna Tantra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 04 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Arsia Luna Tantra
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 01 April 2004
NIM : 2214101023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Penerapan Upaya Diversi pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Dps)" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2026

Yang Menyatakan



Made Arsia Luna Tantra

NIM. 2214101023

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, semangat, nasihat dan berbagai masukan selama proses perkuliahan serta berbagai dukungan moral yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, motivasi dan semangat yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada

waktunya, serta berbagai dukungan moral yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku Penguji III, yang juga telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Ibu A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam skripsi ini, serta memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis agar kelak di masa depan dapat menjadi Hakim.
7. Bapak Putu Kakoi Adi Surya., S.H. selaku Advokat yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam skripsi ini.
8. Ibu Luh Heny Febriyanti Rahayu, SH., M.Kn. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Badung yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam skripsi ini.
9. Ibu Ayu Ratih Sukma Sari selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam skripsi ini.
10. Orangtua penulis I Gede Made Alit Prawara Sutha Tantra dan Ni Putu Laheni Widyasari yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama proses menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Kakak kandung penulis Putu Alviola Andina Tantra yang selalu menjadi garda terdepan disaat penulis membutuhkan biaya dalam menunjang penyelesaian skripsi ini serta sepupu penulis Ni Luh Desi Sagita Ningrum

yang telah menjadi *partner* dalam berbagi suka, duka, canda, tawa selama berkuliah di Undiksha serta menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat tersayang penulis, Citra, Gungayu, dan Risma, yang telah memberikan dukungan, kepedulian, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menjadi teman berbagi canda dan tawa sehingga penulis tidak merasa kesepian selama proses penyusunan skripsi.
13. Anggota Grup Bombastic, Widya, Riska, dan Dian, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi, serta kebersamaan dalam berbagi canda dan tawa selama masa perkuliahan, sekaligus menjadi rekan dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini
14. I Made Putra Angga Nata sebagai *support system* yang telah memberikan semangat, kekuatan, dan dukungan kepada penulis, serta menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Tidak lupa kepada diri sendiri atas ketekunan, kedisiplinan, dan usaha yang telah dilakukan selama masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
16. Serta pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai

pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 17 Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	13
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	13
2.1.2 Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak	14
2.1.3 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
2.2 Tinjauan Umum Diversi.....	16
2.2.1 Pengertian Diversi.....	16
2.2.2 Tujuan Diversi	18
2.2.3 Konsep Diversi	19
2.2.4 Dasar Hukum Diversi	20
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak.....	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.3.2 Pengertian Pencurian	24
2.3.3 Penyebab Anak Melakukan Pencurian	26

2.4 Orisinalitas Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian	33
3.3 Data dan Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	41
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
4.2.2 Penerapan Perlindungan Khusus pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar.....	50
4.3 Pembahasan Penelitian	55
4.3.1 Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59
4.3.2 Penerapan Perlindungan Khusus pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar.....	70
BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkara Pidana Anak Tahun 2023-2025	6
Tabel 1. 2 Klasifikasi Perkara Pencurian oleh Anak dan Syarat Diversi	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar	43
---	----

